



PENETAPAN

Nomor 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susijanto, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Agil Kusumadya I/32 Kauman Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kabupaten Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 20 Juni 2020, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 20 Juni 2020, wali nikah Hakim serta mahar berupa emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa selama pernikahan 02 tahun 05 bulan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama kurang lebih 10 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Ningalan RT. 003 RW. 007 Desa Kedungtuban Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Bora selama kurang lebih 11 bulan dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 02 tahun pada saat ini ikut Termohon;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia namun mulai sejak Januari 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh dan berani pada Pemohon, hal ini terbukti bahwa Tergugat sering pergi tanpa ijin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, pada puncaknya pada bulan Maret 2022 tanpa ijin Pemohon, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, yang hingga sekarang sudah selama kurang lebih 08 bulan pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, harapan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah warrohmah sudah tidak bisa terwujud, dan permohonan Cerai Talak Pemohon telah sesuai dengan Ps.19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Ps.116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Bora CQ Majelis hakim yang memeriksa perkara permohonan cerai talak ini untuk memanggil dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla



2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1 roji kepada Termohon (**TERMOHON (Alm)**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidangnya berpandangan lain Pemohon mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Blora **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.**, dalam mediasi berhasil mencapai kesepakatan Pemohon damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 30 November 2022, kepada **Susijanto, S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Agil Kusumadya I/32 Kauman Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah **selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2022** hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 05 Desember 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Selasa tanggal 11 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muzakir, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla



dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Muzakir, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan No. 1887/Pdt.G/2022/PA.Bla